



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 03 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN EKSPLORASI AIR BAWAH TANAH, PENGEBORAN, PENURAPAN MATA AIR, PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN MATA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur kembali tata cara pelaksanaan pemberian Perizinan dan Pembinaan, Pengendalian serta Pengawasan Pengeboran, Penurapan Mata Air, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata Air serta Eksplorasi Air Bawah Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
11. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG IZIN EKSPLORASI AIR BAWAH TANAH, PENGEBORAN, PENURAPAN MATA AIR, PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN MATA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Nunukan.
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nunukan.
6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nunukan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nunukan.
8. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah Pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah.
9. Hak Guna Air Bawah Tanah adalah Hak untuk memperoleh dan menggunakan Air Bawah Tanah untuk keperluan tertentu.
10. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas Hidrogeologi dimana semua kejadian Hidrogeologi seperti Proses Pengeboran, Pengaliran, Pelepasan Air Bawah Tanah berlangsung.

11. Air Bawah Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan Pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
12. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah yang cukup dan ekonomis.
13. Hidrogeologi adalah Ilmu yang mempelajari mengenai Air Bawah Tanah yang bertalian dengan cara Terdapat, Penyebaran, Pengaliran, Potensi dan Sifat Kimia Air Bawah Tanah.
14. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah Setiap Kegiatan Pengambilan Air Bawah Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
15. Pengimbuhan Air Bawah Tanah adalah Setiap usaha penambangan cadangan Air Bawah Tanah, dengan cara memasukkan air kedalam Akuifer.
16. Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah adalah Badan usaha yang mendapatkan izin untuk bergerak dalam bidang pengeboran Air Bawah Tanah.
17. Inventarisasi Air Bawah Tanah adalah Kegiatan Pemetaan, Penyelidikan, Penelitian, eksplorasi, Evaluasi, Menghimpun dan Mengelola Data Air Bawah Tanah.
18. Konservasi Air Bawah Tanah adalah Pengelolaan Air Bawah Tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
19. Sumur Pantau adalah Sumur yang dibuat untuk memantau muara dan atau mutu Air Bawah Tanah pada Akuifer tertentu.
20. Pencemaran air Bawah tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur zat komponen fisika, kimia atau biologi kedalam Air Bawah Tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu Air Bawah Tanah turun sampai ketinggian tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
21. Jaringan Sumur Pantau adalah Kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap Air Bawah Tanah pada suatu cekungan Air Bawah Tanah.
22. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan Air Bawah Tanah.
23. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan Air Bawah Tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga keseimbangan ketersediaan dan mutunya.
24. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan Air Bawah Tanah.

25. Persyaratan Teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang Air Bawah Tanah.
26. Prosedur adalah Tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan di bidang Air Bawah Tanah.
27. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan untuk kegiatan di bidang Air Bawah Tanah.
28. Standar adalah Spesifikasi teknis atau sesuatu untuk dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan dibidang Air Bawah Tanah.
29. Akreditasi adalah Pengukuran formal pada suatu lembaga untuk melakukan kegiatan dibidang Air Bawah Tanah.
30. Pengarahan adalah Pembuatan atau penyusunan sesuatu dibidang Air Bawah Tanah untuk diikuti, dipatuhi agar penyelenggaraannya menjadi teratur dan tertib.
31. Kebijakan adalah Pernyataan prinsip sebagai landasan peraturan dalam pencapaian sesuatu sasaran dibidang Air Bawah Tanah.
32. Badan Usaha adalah lembaga swasta atau pemerintah untuk salah satu kegiatannya melaksanakan usaha dibidang Air Bawah Tanah.

BAB II

ASAS DAN LANDASAN HAK ATAS AIR

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Air Bawah Tanah didasarkan atas asas kemanfaatan, Keseimbangan dan Kelestarian.
- (2) Hak atas Air Bawah Tanah dan atau Mata Air adalah Hak Guna Air Bawah Tanah.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pengurusan pengelolaan Air Bawah Tanah berada pada Bupati sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tugasnya melimpahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan Air Bawah Tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya Air Bawah Tanah dan atau Mata Air;

- b. Menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, perusahaan dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya Air Bawah Tanah;
- c. Melakukan Pengendalian, Pengawasan Pengelolaan, dan Konservasi Air Bawah Tanah;
- d. Melaksanakan Pengelolaan Air Bawah Tanah sesuai Pedoman, Prosedur, Standar Persyaratan dan Kriteria di bidang Air Bawah Tanah;
- e. Memberikan Izin Pengeboran (SIP) dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
- f. Memberikan Izin Penurunan Mata Air dan Pengambilan Air Bawah Tanah dari Mata Air;
- g. Menentukan Peruntukan dan/atau pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Mata Air;
- h. Menetapkan Jaringan Sumur Pantau;
- i. Memberikan Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
- j. Memberikan Surat Izin Juru Bor (SIJB);
- k. Memberikan Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
- l. Mengumpulkan dan Mengelola data dan informasi Air Bawah Tanah dan atau Mata Air.

BAB IV

KEGIATAN INVENTARISASI DAN PERENCANAAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR BAWAH TANAH

Pasal 4

- (1) Kegiatan inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, mengumpulkan dan mengelola Air Bawah Tanah :
 - a. Sebaran cekungan Air Bawah Tanah dan Geometri Akuifer;
 - b. Kawasan Isian (Recharge Area) dan keluaran (Discharge Area);
 - c. Karakteristik Akuifer dan Rotasi Air Bawah Tanah;
 - d. Pengambilan Air Bawah Tanah dan/atau Mata Air;
 - e. Kegiatan lainnya yang bertalian dengan Air Bawah Tanah.
- (2) Semua data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah milik Pemerintah Kabupaten yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Pasal 5

Kegiatan Perencanaan pendayagunaan Air Bawah Tanah wajib dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan Air Bawah Tanah pada suatu kesatuan cekungan Air Bawah Tanah.

Pasal 6

Perencanaan pendayagunaan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, didasarkan pada hasil pengelolaan dan evaluasi data, inventarisasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB V

PERUNTUKAN PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) Air Bawah Tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (2) Urutan prioritas peruntukan Air Bawah Tanah adalah sebagai berikut :
 - a. Air minum;
 - b. Air untuk rumah tangga;
 - c. Air untuk industri;
 - d. Air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - e. Air untuk irigasi;
 - f. Air untuk pertambangan.
- (3) Urutan prioritas peruntukan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan Eksplorasi, Pengeboran, Penurapan Mata Air dan Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin.
- (2) Izin Eksplorasi, Pengeboran, Penurapan Mata Air dan Pengambilan Air Bawah Tanah dan/atau Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ini terdiri dari :
- a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
 - b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah;
 - c. Izin Penurapan Mata Air;
 - d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
 - e. Izin Pengambilan dari Mata Air.
- (4) Prosedur tata cara perpanjangan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Pengambilan dari Mata Air:
- a. Untuk Perpanjangan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Pengambilan dari Mata Air, persyaratan sesuai peraturan yang ada dilengkapi dengan laporan produksi dan laporan kegiatan tahunan serta bukti pembayaran pajak dan retribusi;
 - b. Permohonan Perpanjangan Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau pengambilan dari mata air diajukan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.

Pasal 9

Pengeboran Air Bawah Tanah hanya dapat dilakukan apabila :

- a. Badan Usaha yang mempunyai izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) dan juru bornya telah mendapatkan Surat Izin Juru Bor (SIJB) dari Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi;
- b. Instansi/Lembaga Pemerintah yang instalasi bornya telah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dari Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi.

Pasal 10

Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Pengeboran, Izin Penurapan Mata Air, Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air, Izin Penelitian dan atau Penyelidikan dan atau Eksplorasi Air Bawah Tanah, Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah, Surat Tanda Instalasi Bor, dan Izin Juru Bor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata Air dikecualikan bagi:

- a. Keperluan air minum untuk rumah tangga;
- b. Kebutuhan kurang dari 50 (lima puluh) meter kubik sebulan.

Pasal 12

- (1) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dari Mata Air diberikan setelah ada hasil pemeriksaan mutu air (analisa kimia air) dari laboratorium Pemerintah yang ditunjuk.

- (2) Pemeriksaan mutu air (analisa kimia air) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperlukan untuk penggunaan di luar konsumsi dan industri.

BAB VII

ISI DAN SIFAT IZIN

Pasal 13

Izin berisikan pemberian hak guna pada pemohon untuk melakukan Pengeboran, Penurapan Mata Air, Pengambilan Air Bawah Tanah dan/atau Mata Air, Penelitian dan/atau Penyelidikan dan atau Eksplorasi Air Bawah Tanah.

Pasal 14

- (1) Izin Pengeboran Air Bawah Tanah dan Izin Penurapan Mata Air berlaku untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan dan/atau paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (2) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dari Mata Air masing-masing berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (3) Pemegang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dari Mata Air wajib mendaftarkan ulang izin yang dimilikinya setiap 1 (satu) tahun sekali dengan ketentuan sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) butir a dan b.
- (4) Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengeboran Air Bawah Tanah harus dilakukan oleh Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang telah mendapat Izin dari Kepala Dinas.
- (2) Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melaporkan hasil Pengeboran kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Izin Pengeboran dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah serta Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dari Mata Air, Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini hanya berlaku untuk 1 (satu) titik Pengeboran pada lokasi yang diajukan dalam Permohonan.
- (2) Setiap rencana perubahan titik Pengeboran harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB VIII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 17

- (1) Melaksanakan pemeliharaan dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk dari pejabat pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan/atau Pejabat Instansi lain yang berwenang.
- (2) Mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia.
- (3) Mematuhi semua kewajiban yang tercantum didalam Surat Izin.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan perintah dan petunjuk pejabat yang berwenang, pemegang izin diwajibkan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri atas kerusakan lingkungan termasuk bangunan perairan, tanggul-tanggul, sarana dan prasarana penangkapan ikan, bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan yang terjadi atau akibat kegiatan tersebut.
- (2) Apabila pemegang izin tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga dibawah pengawasan pejabat yang berwenang dengan beban biaya dari pemegang izin.
- (3) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disebabkan oleh lebih dari 1 (satu) pemegang izin, maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka secara bersama-sama.

BAB IX

BERAKHIR, PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 19

Izin dinyatakan berakhir karena:

- a. Masa berlakunya izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. Pemegang izin mengembalikan izin kepada Bupati dan atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam izin yang bersangkutan;
- c. Dicabut oleh Bupati dan atau Pejabat lain yang berwenang karena:
 1. Melanggar Ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum didalam Surat Izin yang bersangkutan;

2. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan tanpa dapat memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;
- f. Tidak melakukan pendaftaran ulang.

Pasal 20

Berakhir, pembatalan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, harus diikuti dengan penutupan Lokasi.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Bupati dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi, wajib melakukan upaya Pengendalian Pendayagunaan Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air.
- (2) Untuk pencatatan jumlah pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air, Pemegang Izin diwajibkan memasang meteran air (Water Meter) atau alat pengukur debit air yang perhitungannya memakai satuan meter kubik (M3).
- (3) Penggunaan meteran air sah jika sudah dilengkapi tanda segel Dinas Pertambangan dan Energi.
- (4) Pencatatan Pengambilan Air Bawah Tanah dan/atau Mata Air dilakukan 1 (satu) bulan dan atau 3 (tiga) bulan sekali oleh petugas yang berwenang.

Pasal 22

Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi wajib meneguhkan setiap Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air yang mengganggu keseimbangan Air Bawah Tanah setempat dan atau terjadinya kerusakan lingkungan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengambilan dan

Pelestarian Air Bawah Tanah, sesuai wewenang dan tanggung jawabnya, meliputi pengawasan :

- a. Kegiatan Pengeboran dan atau Penurunan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air;
 - b. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air;
 - c. Kegiatan Eksplorasi Air Bawah Tanah;
 - d. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air;
- (2) Pengawasan dalam rangka Penertiban Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air tanpa izin.
- (3) Pengawasan dalam rangka penertiban kegiatan perusahaan pengeboran dan atau Juru Bor tanpa izin.

Pasal 24

Pengaturan terhadap Pelaksanaan, Pembinaan, Pengendalian Pengawasan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Dengan nama retribusi izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan sendiri kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pemberian Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah, Pengeboran, Penurunan Mata Air, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata Air.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah, Pengeboran, Penurunan Mata Air, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata Air.

BAB XIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 26

Retribusi Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah, Pengeboran, Penurunan Mata Air, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata Air sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB XIV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

BAB XV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Tarif pemberian izin adalah sebagai berikut :

a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah	Rp	100.000,-
b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah	Rp	150.000,-
c. Izin Penurapan Air	Rp	150.000,-
d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah	Rp	400.000,-
e. Izin Pengambilan dari Mata Air	Rp	400.000,-
- (2) Setiap daftar ulang dikenakan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pembayaran izin baru.

BAB XVI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Nunukan tempat izin diberikan.

BAB XVII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 30

- (1) Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah Bend 26 R.

BAB XVIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Subyek Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XXII KADALUARSA

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, subyek retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Subyek Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

BAB XXIII BIAYA OPERASIONAL

Pasal 36

Biaya Operasional Teknis Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian di bidang Usaha Pengeboran, Penurapan Mata Air, Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air serta Eksplorasi Air Bawah Tanah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan.

BAB XXIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dari Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi Administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi Administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yaitu berupa :
 - a. Pencabutan sebagian atau seluruh Izin Eksplorasi;
 - b. Pencabutan Surat Tanda Instalasi Bor atau Izin Perusahaan pengeboran Air Bawah Tanah atau Izin juru Bor;
 - c. Pencabutan izin Pengeboran dan atau penurapan mata air;
 - d. Pencabutan izin pengambilan air bawah tanah dan atau mata air;
 - e. Penutupan Sumur Bor dan atau penurapan mata air;
 - f. Peringatan, Teguran dll.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang tidak mempunyai izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3) huruf d dan e sehingga menimbulkan kerugian pada negara dan atau daerah serta merusak lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang tidak mempunyai Izin Pengeboran, Izin Penurapan Mata Air, Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air, Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 (tiga) huruf a, b dan c diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan dengan denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 (tiga) butir c dan d, yang sengaja menyampaikan laporan tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara dan atau daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (4) Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) pasal ini kepada Pemegang Izin dapat dikenakan pidana tambahan berupa Pencabutan Hak dan Perampasan Barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3) dan (4) pasal ini adalah kejahatan.

Pasal 39

Setiap Orang atau Badan Hukum yang telah memperoleh Izin Pengeboran, Izin Penurapan Mata Air, Izin Pengambilan Air Bawah Tanah Dan Mata Air dan Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah dengan sengaja tidak melakukan dan tidak membantu dalam usaha menyelamatkan tanah, air, sumber-sumber air serta tidak melakukan pengelolaan air berdasarkan azas kemanfaatan dan keseimbangan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang telah memperoleh izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a,b,c,d dan e karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada negara dan daerah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXVI PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud di Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. Melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat;
 - d. Mengambil sidik jari serta memotret seseorang;
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Perkara;
 - g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya menyampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan tentang dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik PORI.

BAB XXVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Semua izin dalam bidang air bawah tanah yang telah diterbitkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang masa berlaku izin belum berakhir dan diwajibkan untuk mendaftarkan ulang untuk diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dari perizinan dikenakan tindakan penertiban.

BAB XXVIII

PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundagannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan

Pada tanggal 10 Januari 2003

BUPATI NUNUKAN

TTD

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan

Pada tanggal 13 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN



DRS. H. BUDIMAN ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2003

NOMOR 03 SERI E NOMOR 03